

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada konteks Indonesia, anak adalah penerus cita-cita perjuangan suatu bangsa. Selain itu, anak merupakan harapan orang tua, harapan bangsa dan Negara yang akan melanjutkan tongkat estafet pembangunan serta memiliki peran strategis yang akan menjamin kelangsungan eksistensi Bangsa dan Negara pada masa depan. Oleh karena itu, setiap anak harus mendapatkan pembinaan sejak dini, anak perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk dapat tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial. Terlebih lagi pada masa anak-anak merupakan periode pembentukan watak, kepribadian dan karakter diri seorang manusia yang apabila tidak diarahkan secara benar maka akan timbul dampak sosial dimasa yang akan datang.

Pengertian anak menurut Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 jo Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak (selanjutnya disebut Undang-Undang Perlindungan Anak) adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.¹ Pada era ini, semakin canggih teknologi semakin banyak pula tindak pidana yang terjadi, banyak fenomena yang terjadi di masyarakat menunjukkan tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa, tetapi pelakunya juga merambah ke anak-anak mengalami peningkatan dari waktu ke waktu sebagaimana sering kali diberitakan baik dalam media cetak maupun media elektronik.

¹ Lihat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Penyimpangan perilaku melanggar hukum yang dilakukan anak-anak ini mungkin disebabkan beberapa faktor, seperti kurangnya pengawasan dari orang tua yang menyebabkan anak mudah terpengaruh pada pergaulan yang kurang sehat, lingkungan tempat anak tinggal tersebut. Hal itu menjadi pembuka peluang bagi anak untuk melakukan tindak pidana. Hal tersebut tentunya sangat memprihatinkan, karena anak adalah bagian dari generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber daya manusia bagi pembangunan nasional, yang diharapkan menjadi sumber daya manusia Indonesia yang berkualitas, yang mampu memimpin serta memelihara kesatuan dan persatuan bangsa.

Pada Tahun 2015 tercatat kurang lebih 35.437 anak sebagai pelaku tindak pidana,² dan hal tersebut pasti berlanjut pada proses pengadilan selanjutnya. Diatur didalam di dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak, anak yang melakukan tindak pidana atau anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan disebut dengan istilah anak nakal. Pasal 22 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak menyebutkan, terhadap anak nakal hanya dapat dijatuhkan pidana atau tindakan sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-Undang ini, dimana menurut ketentuan Pasal 23 Undang-Undang tersebut, pidana yang dapat dijatuhkan kepada anak nakal adalah

² Dari Badan Pusat Statistik <https://www.bps.go.id/linkTabelStatis/view/id/1570>
<diunduh tanggal 25 Maret 2017>

berupa pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok yang dapat dijatuhkan kepada anak nakal antara lain berupa :³

- a. Pidana Penjara
- b. Pidana Kurungan
- c. Pidana Denda

Penjatuhan pidana pokok bagi anak nakal harus memperhatikan ketentuan sebagai berikut ini :

- a. Pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada anak yang terbukti bersalah melakukan tindakan pidana, paling lama $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa.
- b. Pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada anak yang terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup adalah paling lama 10 (sepuluh) Tahun.
- c. Pidana kurungan yang dapat dilakukan kepada anak yang terbukti bersalah melakukan tindak pidana, paling lama $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana kurungan bagi orang dewasa.
- d. Pidana denda yang dapat dijatuhkan kepada anak yang terbukti bersalah melakukan tindak pidana, paling banyak $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana denda bagi orang dewasa.

Demikian pula halnya di dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, disebutkan bahwa anak

³ Lihat di Pasal 23 Undang-Undang Nomor 1997 Tentang Pengadilan Anak

adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan Negara. Untuk itu hak-haknya sebagai anak harus dijunjung tinggi dan diperhatikan.⁴ Berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh anak, jika harus dilakukan proses hukum terhadap anak maka tindakan hukum tersebut harus betul-betul mengedepankan aspek perlindungan hak-hak untuk anak.

Di khawatirkan dari proses hukum terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak-anak ialah efek dari sangsi atau putusan hukuman jangka panjang yang dihasilkan, karena pada prosesnya terkadang terdapat salah satu bentuk pelanggaran terhadap anak yaitu adanya perlakuan buruk terhadap anak yang melakukan tindak pidana. Anak diposisikan sama dengan orang dewasa, padahal anak cenderung lebih muda pengendalian dan perbaikannya dibandingkan orang dewasa. Dan apabila proses hukum tindak pidana pada anak tidak dilakukan dengan baik dan benar, di khawatirkan juga anak tersebut bisa mendapatkan *stigma* (cap jahat) yang membuat mereka sulit menjadi anak “baik”. Pertanggung jawaban pidana anak tidaklah cukup kalau hanya didasarkan pada hukum materiil seperti yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana selanjutnya KUHP, karena KUHP tersebut ketentuan hukumnya bersifat konvensional yang mengacu kepada kepentingan hukum kolonial Belanda, tetapi juga karena perilaku dan peradaban manusia sudah sedemikian kompleks bahkan perkembangannya

⁴ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Anak Di Indonesia*, Bandung, Cetakan Kedua P.T Refika Aditama, 2010, Hlm. 39

jauh lebih cepat dari peraturan yang ada.⁵ Oleh karena itu, pada Pasal 103 KUHP masih dibenarkan adanya perbuatan lain yang menurut undang-undang selain KUHP dapat dipidana sepanjang undang-undang itu bertalian dengan masalah anak dan tidak bertentangan dengan ketentuan KUHP (*lex specialis derogat legi generali*).

Berkaitan dengan hal tersebut pada kenyataan dalam menjatuhkan putusan hakim biasanya tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Akibatnya dapat merugikan bagi diri pelaku, terutama dalam menjatuhkan putusan terhadap anak yang seharusnya mendapatkan perlindungan dan perhatian khusus untuk terus tumbuh dan berkembang sebagai generasi penerus bangsa, dalam konteksnya sering dianggap tidak adil bagi anak. Saat ini proses penegakan hukum yang pelakunya masih anak-anak belum mendapat haknya secara penuh dari aparat penegak hukum dan sering terjadi perbedaan antara putusan hakim dengan peraturan yang mengatur. Sebagian besar putusan pengadilan berupa pidana penjara, walaupun pelaku kejahatan dibawah usia 18 Tahun dan pidana yang dijatuhkan terkadang melebihi setengah ancaman orang dewasa. Dalam praktek tidak menjamin tindakan aparat penegak hukum dalam memperlakukan anak pelaku tindak pidana secara arif dan bijaksana, dengan memperhatikan kondisi internal anak-anak dan pengaruh jangka panjang bagi masa depan anak tsb.

Beberapa permasalahan khususnya yang dihadapi oleh anak maka penulis tertarik untuk mengajukan penelitian “Upaya Penanggulangan Tindak Pidana

⁵ Bunadi Hidayat, *Pemidanaan Anak Di Bawah Umur*, Bandung, PT. Alumni, 2010. Hlm. 49

Yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Analisis Yang Dilakukan di Polrestabes Surabaya)”).

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas didapat rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana upaya penanggulangan tindak pidana yang dilakukan oleh anak di Polrestabes Surabaya?
2. Kendala apa yang dihadapi dalam menanggulangi kejahatan atau tindak pidana yang dilakukan oleh anak di Polrestabes Surabaya?

1.3 Tujuan

1. Untuk mengetahui bagaimana upaya atau langkah-langkah penanggulangan tindak pidana oleh anak yang dilakukan oleh Polrestabes Surabaya ditinjau dari aspek hukum pidana.
2. Serta kendala-kendala apa yang sering dihadapi oleh pihak kepolisian dalam rangka penanggulangan tindak pidana yang dilakukan oleh anak-anak tersebut agar tetap dalam aturan hukum.

1.4 Kegunaan

1.4.1 Tujuan Teoritis

Secara teoritis penelitian ini memiliki tujuan yaitu :

1. Untuk mengetahui secara yuridis kesesuaian antara kenyataan yang terjadi dalam masyarakat dengan kitab hukum undang-undang yang berlaku tentang ruang lingkup tindak pidana yang dilakukan oleh anak-anak.

2. Memberikan rujukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang hukum.

1.4.2 Tujuan Praktis

1. Untuk memberikan pandangan dan jawaban terhadap masalah yang diteliti mengenai hukum acara yang menjadi kewenangan Polrestabes Surabaya dalam upaya penanggulangan tindak pidana yang dilakukan oleh anak.
2. Dapat digunakan sebagai penunjang dalam mengambil kebijakan atau keputusan dalam hal permasalahan upaya penanggulangan tindak pidana yang dilakukan oleh anak.

1.5 Keaslian

Untuk mendukung penelitian ini, maka telah dilakukan penelusuran terhadap berbagai karya ilmiah yang serupa. Yang mana sebelumnya telah ada yakni skripsi yang berjudul Upaya Kepolisian Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor Oleh Pelajar (Studi pada wilayah Polresta Bandar Lampung) Universitas Lampung Tahun 2016 yang mana fokus kajian menitikberatkan pada kasus pencurian yang dilakukan oleh pelajar. Menjadi sangat berbeda dengan penelitian ini karena yang menjadi focus kajian adalah Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak secara umum dan dilakukan di daerah yang berbeda. Oleh sebab itu, penulis berusaha untuk menyusun penelitian ini dengan baik tanpa melakukan plagiat terhadap karya ilmiah serupa.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris yaitu dengan melakukan penelitian tersebut kemudian di bandingkan dengan konsep-konsep yang terdapat di dalam bahan-bahan pustaka yang digunakan dan peraturan perundang-undangan sebagai dasar hukum dalam memecahkan masalah.⁶ Dalam penelitian empiris penulis menggunakan tipe penelitian hukum empiris yaitu yuridis sosiologo atau sering disebut dengan penelitian hukum yang sosiologis berdasarkan madzhab *sociological jurisprudence*, yang mana penelitian ini berbasis pada ilmu hukum normatif (peraturan perundangan) akan tetapi bukan mengkaji mengenai sistem norma dalam aturan perundang-undangan, namun mengamati bagaimana reaksi dan interaksi yang terjadi ketika sistem norma tersebut bekerja dimasyarakat.⁷

1.6.2 Metode Pendekatan

Penulisan ini menggunakan metode pendekatan berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang ada adalah pendekatan fakta (*Fact Approach*) dengan melakukan penelitian mengangkat suatu fakta empiris yang terjadi dalam masyarakat.⁸ Dan penulis menggunakan pendekatan perundang-undangan (*Statue Approach*) dengan melakukan telaah terhadap Undang-Undang yang merupakan

⁶ Suratman dan H.Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung : Alfabeta, 2014, Hlm. 88

⁷ Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta: Putaka Pelajar, 2013, Hlm. 47

⁸ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Aditya Bakti: Bandung, 2004, Hlm. 49

data sekunder sebagai data awal untuk mengkaji fakta empiris.⁹ Penulis akan melakukan telaah terhadap fakta yang terjadi pada saat dilakukan penelitian dengan perundang-undangan yang terkait.

1.6.3 Teknik Pengambilan Data

1. Wawancara Berpedoman

Dalam melakukan wawancara terhadap pihak-pihak yang berhubungan dalam penelitian ini. Adapun pihak-pihak yang dilakukan wawancara yaitu Kasat Resnarkoba Polrestabes Surabaya, Kasat Reskrim Polrestabes Surabaya, Penyidik Unit 1 Resnarkoba, Penyidik Unit PPA Reskrim dan Penyidik Unit Tipidter Polrestabes Surabaya.

2. Pengambilan Data

Pengambilan data yaitu pengambilan data-data yang berkenaan dengan upaya penanggulangan tindak pidana yang dilakukan oleh anak di Polrestabes Surabaya.

1.6.4 Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini lokasi yang akan menjadi objek kajian dan penelitian adalah Polrestabes Surabaya. Yang berlokasi di Jl. Taman Sikatan Nomor 1, Krembangan Selatan Surabaya, Jawa Timur.

1.7 Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara studi lapangan yaitu wawancara, observasi dan studi kepustakaan.

⁹ Amirudin, dan H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004, Hlm. 133

1. Data Primer

Data primer dalam penelitian hukum adalah data yang diterima terutama dari hasil penelitian empiris, yaitu penelitian langsung yang dilakukan di masyarakat.¹⁰ Adapun data primer yang hendak digunakan dalam penelitian ini adalah hasil penelitian terhadap rumusan masalah dengan menggunakan teknik wawancara dan observasi. Data diperoleh dengan melakukan penelitian di Polrestabes Surabaya.

2. Data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian hukum adalah data yang diperoleh dari hasil penelaahan kepustakaan atau penelaahan terhadap berbagai literatur atau bahan pustaka yang berkaitan dengan masalah atau materi penelitian yang sering disebut dengan bahan hukum.¹¹ Adapun bahan hukum primer yang hendak digunakan dalam penelitian ini, yaitu: Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

1.7.1 Metode Analisa Data

Dalam penulisan penelitian ini penulis menggunakan analisis data secara kualitatif yaitu suatu cara analisis hasil penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis yaitu data yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau

¹⁰ Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta: Putaka Pelajar, 2013, Hlm. 156

¹¹ *Ibid*, Hlm. 156

tidak tertulis.¹² Data-data yang diperoleh dari penelitian kemudian dianalisa secara deskriptif dengan mengelompokkan semua data yang diperoleh dari penelitian, yang kemudian dihubungkan dengan masalah yang akan diteliti berdasarkan kualitas serta kebenaran, kemudian diuraikan sehingga di peroleh gambaran dan penjelasan tentang kenyataan yang sebenarnya, sebagai jawaban dari permasalahan. Jadi penelitian ini menggunakan metode kualitatif, yaitu dengan cara mendeskripsikan data dan fakta yang dihasilkan dari hasil wawancara atau penggalan data pada Polrestabes Surabaya. Sehingga akan mempermudah dalam membuat kesimpulan dari penelitian lapangan dengan evaluasi dan pengetahuan umum.

¹² *Ibid*, Hlm. 193